

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan instrumen yang sangat menentukan dalam memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu bangsa dan merupakan sarana dalam membangun watak bangsa. Dengan adanya pendidikan diharapkan akan terjadi proses transmisi ilmu pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, keterampilan dan aspek-aspek penting lainnya dari generasi ke generasi, sehingga dapat menghasilkan masyarakat yang cerdas dan mandiri. Masyarakat bangsa yang demikian merupakan investasi besar dalam menunjang proses pembangunan di suatu negara, baik dari aspek budaya, aturan dasar (hukum), sosial, politik, ekonomi, serta lingkungan. Terbentuknya kualitas pendidikan yang dapat mengantarkan masyarakat pada kecerdasan dan kemandirian, sangat bergantung pada kerangka sistem penyelenggaraan pendidikan meliputi kejelasan arah kebijakan yang ditetapkan.

Kebijakan pendidikan di Indonesia didasarkan pada Pasal 31 UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Maka untuk menjalankan amanat yang demikian, Pemerintah membuat Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi Arah kebijakan pendidikan di Indonesia meliputi:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan;
2. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga pendidikan;
3. Melakukan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional;
4. Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan prasarana memadai;
5. Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan dan manajemen;
6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan

yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;

7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara optimal disertai dengan hal dukungan dan perlindungan sesuai dengan potensinya.

Arah kebijakan pendidikan tersebut didukung dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah mengalami revisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat (5) dikemukakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maknanya dalam hal ini adalah dengan adanya undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka melegitimasi untuk dilakukan desentralisasi pendidikan.

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan

langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Hal tersebut sesuai teori kebijakan yang dikemukakan oleh Carl Friedrich bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3). Adapun teori partisipasi yang dikemukakan oleh I Nyoman Sumaryadi bahwa: “Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan” (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46).

Kota Probolinggo mempunyai karakteristik masyarakat yang sangat heterogen. Latar belakang yang demikian, menjadikan desentralisasi pendidikan yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Probolinggo berhadapan dengan tugas pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan yang multikarakteristik. Multikarakteristik yang dimaksudkan disini adalah sangat besar dan beragamnya jenis persoalan dan kebutuhannya. Salah satu persoalan yang menjadi prioritas dari kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Probolinggo adalah dalam hal mencapai perluasan dan pemerataan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

Beragamnya jenis persoalan dan kebutuhan akan menyebabkan adanya sebuah kesenjangan. Kesenjangan adalah sebuah ketidakseimbangan atau ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat, dimana kondisi tersebut akan menimbulkan sebuah perbedaan yang signifikan di antara masyarakat. Hingga saat ini, kesenjangan partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat di Kota Probolinggo masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (*drop out*), sehingga berpengaruh terhadap APK.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan kewenangannya melaksanakan Program Indonesia Pintar dengan tujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*).

PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan

pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Berikut data PIP Provinsi Jawa Timur tahun 2016:

Tabel 1.1  
REKAPITULASI DATA PENERIMA PIP SD PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2016

NO	KOTA	SASARAN KELAS 1-5	UNIT COST		SASARAN KELAS 6	UNIT COST		JUMLAH DANA
			Rp	450.000		Rp	225.000	
1	Kota Batu	962	Rp	432.900.000	127	Rp	28.575.000	Rp 461.475.000
2	Kota Blitar	799	Rp	359.550.000	29	Rp	6.525.000	Rp 366.075.000
3	Kota Kediri	2013	Rp	905.850.000	184	Rp	41.400.000	Rp 947.250.000
4	Kota Madiun	855	Rp	384.750.000	105	Rp	23.625.000	Rp 408.375.000
5	Kota Malang	3755	Rp	1.689.750.000	439	Rp	98.775.000	Rp 1.788.525.000
6	Kota Mojokerto	828	Rp	372.600.000	69	Rp	15.525.000	Rp 388.125.000
7	Kota Pasuruan	1365	Rp	614.250.000	137	Rp	30.825.000	Rp 645.075.000
8	Kota Probolinggo	1715	Rp	771.750.000	95	Rp	21.375.000	Rp 793.125.000
9	Kota Surabaya	14293	Rp	6.431.850.000	1828	Rp	411.300.000	Rp 6.843.150.000
	Jumlah	26585	Rp	11.963.250.000	3013	Rp	677.925.000	Rp 12.641.175.000

Sumber : SK PIP SD Provinsi Jawa Timur, No: 1208/D2/KP/2016

Penerapan PIP di Kota Probolinggo sudah berjalan dari tahun 2015, dimana pada tahun sebelumnya program serupa dikenal sebagai Program Bantuan Siswa Miskin. Berikut data PIP Kota Probolinggo tahun 2016:

Tabel 1.2  
REKAPITULASI DATA PENERIMA PIP SD 2016  
KOTA PROBOLINGGO

NO	KECAMATAN	SASARAN KELAS 1-5	UNIT COST		SASARAN KELAS 6	UNIT COST		JUMLAH DANA
			Rp	450.000		Rp	225.000	
1	Mayangan	340	Rp	153.000.000	21	Rp	4.725.000	Rp 157.725.000
2	Kanigaran	409	Rp	184.050.000	24	Rp	5.400.000	Rp 189.450.000
3	Kademangan	336	Rp	151.200.000	19	Rp	4.275.000	Rp 155.475.000
4	Kedopok	317	Rp	142.650.000	13	Rp	2.925.000	Rp 145.575.000
5	Wonoasih	313	Rp	140.850.000	18	Rp	4.050.000	Rp 144.900.000
	Jumlah	1715	Rp	771.750.000	95	Rp	21.375.000	Rp 793.125.000

Sumber: SK PIP SD Kota Probolinggo Tahun 2016

Dari data yang diperoleh melalui website (dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id). Jumlah siswa miskin dan siswa putus sekolah di kota probolinggo pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3  
DATA SISWA MISKIN DAN SISWA PUTUS SEKOLAH TAHUN 2016

No	Kecamatan	Siswa Miskin			Siswa Putus Sekolah		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1	Kademangan	1384	1221	2605	5	0	5
2	Wonoasih	981	944	1925	0	2	2
3	Mayangan	1454	1281	2735	0	0	0
4	Kedopok	1193	1042	2235	6	1	7
5	Kanigaran	1603	1393	2996	3	0	3
Total		6.615	5.881	12496	14	3	17

Sumber: dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id

Melihat jumlah siswa miskin yang cukup tinggi dan jumlah siswa putus sekolah pada tingkat Sekolah Dasar di kota probolinggo, apakah program tersebut dapat dikatakan telah berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan dari beberapa siswa khususnya siswa miskin/kurang mampu dalam bidang pendidikan?.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam Menurunkan Angka Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Masyarakat”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah diuraikan dalam Latar Belakang penelitian ini, ternyata telah banyak penelitian yang dilakukan tentang Program Indonesia Pintar, namun penelitian yang berkenaan dengan Pengaruh Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam Menurunkan Angka Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Masyarakat masih belum banyak dilakukan. Karena itu, pokok permasalahan yang

akan diteliti melalui penelitian ini adalah **“Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dalam Menurunkan Angka Kesenjangan Partisipasi Pendidikan Masyarakat ?”**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah pelaksanaan Program Indonesia Pintar berpengaruh dalam menurunkan angka kesenjangan partisipasi pendidikan masyarakat atau tidak sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil atau tidak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan di Universitas Panca Marga Probolinggo.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diharapkan produk studi dapat digunakan sebagai referensi dan data pendukung bagi pihak-pihak yang akan melakukan kajian atau penelitian lebih lanjut mengenai obyek yang sama di masa mendatang, juga sebagai persyaratan bagi penulis dalam memperoleh gelar kesarjanaan Universitas Panca Marga Probolinggo.

#### **2. Manfaat Praktis**

Bagi Pemerintah Kota Probolinggo, hasil studi diharapkan akan memberikan sumbangan data dan sampel sebagai bahan evaluasi untuk merencanakan atau memutuskan kebijakan lebih lanjut mengenai PIP.